



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRIK DERMAWAN ALIAS HENDRIK BIN NURDIN SIKKI ;**  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Oktober 1999;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kel. Bone-bone, Kec. BatuPoaro, Kota Baubau;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 september 2018 s/d tanggal 09 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 s/d tanggal 18 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 s/d tanggal 4 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 19 November 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 16 Februari 2019;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau NOMOR : 150/P-31/08/2018 ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 19 November 2018 Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 19 November 2018 Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa **HENDRIK DERMAWAN ALIAS HENDRIK BIN NURDIN SIKKI** beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara Terdakwa ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadiri sendiri di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requesitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada Hari Senin tanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK DERMAWAN ALIAS HENDRIK BIN NURDIN SIKKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK DERMAWAN ALIAS HENDRIK BIN NURDIN SIKKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil agya hitam DT 1259 CG, dikembalikan kepada saksi MASRIAH, S.Sos BINTI MAUSO PATU;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Replik secara lisan sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun Pembelaannya masing-masing ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 November 2018 NOMOR REG. PERKARA : 51/RP-9/11/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa HENDRIK DERMAWAN ALIAS HENDRIK BIN NURDIN SIKKI **Secara bersama-sama atau dengan bersekutu dengan Lelaki WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID (diajukan dalam berkas terpisah)** Pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Lorong SKB Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 september 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita terdakwa, lelaki WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID, lelaki SURYADIN berkumpul hendak meminjam mobil rental yang akan di gunakan untuk mengantar lelaki WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID **(diajukan dalam berkas terpisah)** ke Lasalimu, setelah sepakat kemudian terdakwa, lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan dalam berkas terpisah)**, Lelaki SURYADIN pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa keesokan harinya tepatnya sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa datang menjemput lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan dalam berkas terpisah)** di rumahnya dengan menggunakan sepeda Motor setelah itu terdakwa dan lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan dalam berkas terpisah)** pergi ke rumah Lelaki ARI namun karena masih mengantuk lelaki ARI menyuruh terdakwa dan lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan dalam berkas terpisah)** untuk mencari mobil rental di rumahnya Lelaki ALDO yang berada di Lorong SKB.
- Bahwa sesampainya di rumah Lelaki ALDO, terdakwa, Lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan dalam berkas terpisah)** masuk ke dalam pekarangan rumah, kemudian lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dalam berkas terpisah)** melihat kunci mobil AGYA yang tersimpan di atas bagasi Motor yang terparkir di teras rumah selanjutnya lelaki WAHYU SATRIAWAN mengambil kunci mobil dan menyerahkan kepada terdakwa untuk disimpan, kemudian terdakwa dan Lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan dalam berkas terpisah)** memberi salam dan kemudian datang saksi MASRIAH menemui mereka dan setelah mengutarakan niatnya untuk merental mobil, saksi MASRIAH menelpon saksi ALDO untuk menanyakan keberadaan mobil rentalnya dan ternyata mobil rental sudah terpakai oleh orang lain, setelah mendengar kalau mobil rental sudah tidak ada, terdakwa dan Lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan dalam berkas terpisah)** berpamitan pulang.

- Bahwa sesampainya di depan pagar rumah, Lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan dalam berkas terpisah)** meminta kunci mobil yang disimpan oleh terdakwa, setelah itu lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan dalam berkas terpisah)** mencoba remot dan mengarahkannya ke mobil AGYA hitam yang sementara terparkir di depan Lorong rumah saksi MASRIAH dan ternyata mobil tersebut berbunyi, sehingga lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan dalam berkas terpisah)** menyuruh terdakwa untuk membawa pergi mobil tersebut ke rumah kost di Lorong perintis guna menyembunyikan mobil agya Hitam dengan Plat DT 1259 CG hasil curian tersebut kemudian Lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan dalam berkas terpisah)** mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda Motor.
- Bahwa setelah menyembunyikan mobil Agya Hitam dengan Plat DT 1259 CG, kemudian terdakwa dan Lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan dalam berkas terpisah)** berboncengan pergi menuju rumah kost milik lelaki SURYADIN setelah itu lelaki SURYADIN mengantar kembali terdakwa, lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan dalam berkas terpisah)** sambil berboncengan tiga, setelah mengantar lelaki SURYADIN pulang ke lorong Kuda Putih sedangkan terdakwa, lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan dalam berkas terpisah)** bersama-sama menggunakan mobil mobil AGYA HITAM dengan Plat DT 1259 CG pergi menuju Lasalimu sesampainya disana terdakwa, lelaki WAHYU SATRIAWAN **(diajukan dalam berkas terpisah)** menemui temannya Lelaki SAMIUN dan Lelaki AKBAR kemudian menanyakan dimana bisa tempat gadai mobil sehingga lelaki AKBAR dan Lelaki SAMIUN mengantarnya ke rumah milik saksi RAHIMA untuk menggadaikan mobil

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian tersebut namun hanya saksi RAHIMA hanya menyanggupi memberi sebesar Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang terdakwa dan Lelaki WAHYU SATRIAWAN (***diajukan dalam berkas terpisah***) pergi meninggalkan rumah tersebut dan kemudian membaginya yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Lelaki WAHYUSATRIAWAN (***diajukan dalam berkas terpisah***) Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah sedangkan sisanya diberikan kepada lelaki AKBAR dan Lelaki SAMIUN masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa, lelaki WAHYU SATRIAWAN menggunakan uang hasil gadai mobil curian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, dan akibat perbuatan terdakwa, Lelaki WAHYU SATRIAWAN (***diajukan dalam berkas terpisah***), saksi MASRIAH mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur Pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memanggil secara patut saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MASRIAH, S.Sos BINTI Drs H. MAUSO PATU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Kepolisian Resort Baubau terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit Mobil Agya warna hitam DT 129 CG miliknya;
  - Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di depan rumah saksi di Lorong SKB Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau;
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya sekitar Pukul 06.00 Wita sedang memanaskan mesin mobil Agya warna hitam DT 129 CG yang akan di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk ke Kantor, setelah itu saksi mematikan mesin mobil dan menaruh kunci mobil tersebut di atas bagasi Sepeda Motor yang sedang terparkir diteras rumah kemudian saksi masuk kedalam rumah;

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi sementara menyapu di dalam rumah tidak lama datang terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID (diajukan dalam berkas terpisah) dengan berboncengan menggunakan sepeda Motor hendak merental Mobil;
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi mempersilahkan terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID masuk kedalam rumah kemudian terdakwa dan WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID menyampaikan ingin merental mobil lalu saksi menelpon anaknya yang memiliki usaha rental mobil namun anaknya mengatakan kalau mobil miliknya sudah terpakai sehingga saksi langsung menyampaikan kepada terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID dan tidak lama mereka pamit untuk pulang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak lama kemudian saat saksi hendak bersiap-siap ke kantor, tiba-tiba saksi mendengar mobilnya berbunyi, sehingga saksi langsung mencari kunci mobilnya namun tidak ketemu selanjutnya saksi bergegas keluar dan melihat terdakwa telah membawa lari mobilnya di ikuti oleh saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID dengan menggunakan Sepeda Motor;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sempat mengejar namun tidak dapat sehingga saksi langsung berinisiatif melapor ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita saksi mendengar kabar kalau mobil Agya warna hitam DT 129 CG miliknya telah diketemukan di daerah Lasalimu Kab. Buton;
- Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID mengambil 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam DT 129 CG tanpa seijin saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang-barang yang hilang di dalam mobil Agya warna hitam saat diketemukan antara lain acecories baju STPDN, remote kunci serta sepatu kantor miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID, saksi MASRIAH

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa Polisi terkait saksi pernah menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Agya warna hitam DT 129 CG dari terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar Pukul 11.00 Wita, terdakwa yang saat itu mengaku bernama MUHAMMAD RIZAL datang dirumahnya bersama dengan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID dengan diantar oleh lelaki AKBAR dan Lelaki SAMIUN dan terdakwa menyampaikan kepada saksi agar mau menolongnya untuk meminjamkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Agya warna hitam DT 1259 CG yang mana uang tersebut akan di gunakan untuk pulang ke Makassar dengan alasan neneknya sakit keras, namun karena saksi tidak punya uang sebanyak itu, lalu terdakwa menurunkan harga gadai lagi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun saksi tidak menyanggupi lagi sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi berapa saja uang yang ada yang penting bisa pulang ke makassar mendengar hal tersebut lalu saksi menelpon istrinya yaitu saksi RAHIMA yang sementara berada di bank dan menyampaikan agar pulang dulu di rumah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak lama istrinya /saksi RAHIMA pulang ke rumah lalu saksi menyampaikan keinginan terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID yang akan meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Agya warna hitam DT 129 CG, awalnya saksi RAHIMA tidak mau karena uang yang ada sisa uang belanja bulanan namun karena saksi memarahinya dengan mengatakan “kamu ini

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia apa binatang tidak mau menolong orang susah” sehingga istrinya /saksi RAHIMA memberikan uang belanjanya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima Ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID;

- Bahwa saksi menerangkan saat memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima Ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa menyampaikan akan mengembalikannya dalam tempo 3 (tiga) hari dan terdakwa akan mengambil jaminannya apabila sudah di bayar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merasa yakin jika mobil Agya warna hitam bukan hasil curian dikarenakan terdakwa memperlihatkan STNK mobil tersebut An. MASRIAH dan menyampaikan kalau nama itu adalah nama ibunya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima uang gadai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima Ratus ribu rupiah), terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID meminta antar kepada saksi untuk mengantarnya ke daerah tira-tira Lasalimu karena mau berangkat lalu saksi mengantarnya dengan menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi tiba di rumah dan sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam datang Anggota kepolisian menyampaikan kalau mobil Agya warna hitam DT 1259 CG adalah hasil curian;
- Bahwa saksi menerangkan sempat mengantarkan anggota Polisi ke Tira-tira tempat dimana saksi mengantarkan terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID namun sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan sempat meminta bantuan kepada masyarakat untuk mencari keberadaan terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID lalu ada salah satu warga menyampaikan kalau saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID sedang mengantarkan terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor ke Baubau, dan saat saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID balik ke Tira-tira lalu di kejar oleh masyarakat dan diketemukan di daerah Wakiro-kiro;
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RAHIMA ALIAS IMA BINTI SUTARDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa Polisi terkait saksi dan suaminya pernah menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Agya warna hitam DT 129 CG dari terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar Pukul 11.00 Wita saksi sedang berada di Bank, tidak lama kemudian suaminya yaitu LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) menelponnya dan menyampaikan agar pulang dulu kerumah, bahwa setibanya di rumah sudah ada terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD RIZAL bersama dengan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID serta ada lelaki AKBAR dan Lelaki SAMIUN;
- Bahwa saksi menerangkan suaminya menyampaikan kepada saksi perihal kedatangan terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU dirumahnya dengan maksud agar mau meminjamkan uang kepada terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID dengan jaminan 1 (satu) unit mobil agya warna hitam karena terdakwa lagi butuh untuk pulang ke makassar dikarenakan neneknya sedang sakit keras;
- Bahwa saksi menerangkan menyampaikan kepada suaminya yaitu LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) kalau uangnya sisa Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan uang belanja, awalnya saksi tidak mau meminjamkannya karena sudah dimarahi oleh suaminya yang mengatakan "kamu ini manusia, apa binatang" sehingga saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID;
- Bahwa saksi menerangkan saat memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima Ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa menyampaikan akan mengembalikannya dalam tempo 3 (tiga) hari dan terdakwa akan mengambil jaminannya apabila sudah di bayar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi merasa yakin jika mobil Agya warna hitam bukan hasil curian dikarenakan terdakwa memperlihatkan STNK mobil

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut An. MASRIAH dan menyampaikan kalau itu adalah benar nama ibunya;

- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima Ratus ribu rupiah), terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID meminta antar kepada suaminya yaitu LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) untuk mengantarnya ke daerah tira-tira Lasalimu karena terdakwa mau berangkat lalu suaminya yaitu LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) mengantarnya dengan menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat suaminya yaitu LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) tiba di rumah dan sekitar kurang lebih 3 (tiga) jam datang Anggota kepolisian menyampaikan kalau mobil Agya warna hitam DT 1259 CG adalah hasil curian;
- Bahwa saksi menerangkan suaminya yaitu LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) sempat mengantar anggota Polisi ke Tira-tira tempat dimana suaminya yaitu LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) mengantar terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID namun sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan mendengar dari suaminya yaitu LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) kalau suaminya sempat meminta bantuan kepada masyarakat untuk mencari keberadaan terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID lalu ada salah satu warga menyampaikan kalau saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID sedang mengantar terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor ke Baubau, dan saat saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID balik ke Tira-tira lalu di kejar oleh masyarakat dan diketemukan di daerah Wakiro-kiro;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam DT 1259 CG bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan adapun modus yang dilakukan saksi saat itu bersama dengan terdakwa dengan berpura-pura hendak merental mobil;
- Bahwa adapun kejadiannya adapun kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di depan rumah saksi MASRIAH, S.Sos BINTI MAUSO PATU di Lorong SKB Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa, saksi, Lelaki ARIL, Lelaki SURYADIN berencana hendak merental mobil, keesokan harinya sekitar Pukul 07.00 Wita, terdakwa menjemput saksi dirumahnya untuk ke rumah lelaki ARI dibone-bone sesampainya disana, lelaki ARI yang masih dalam keadaan mengantuk menyuruh terdakwa dan saksi cari mobil dilorong SKB sehingga terdakwa dan saksi berboncengan ke rumah saksi MASRIAH sesampainya disana saat masuk halaman rumah saksi dan terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci mobil tersimpan diatas bagasi motor yang terparkir sehingga muncul niat saksi dan terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian saksi mengambil kunci mobil dan diserahkan kepada terdakwa yang disimpan di saku celana dan setelah itu saksi dan terdakwa memberi salam lalu tidak lama kemudian muncul saksi MASRIAH setelah itu terdakwa dan saksi menyampaikan ingin merental mobil namun ternyata sudah terpakai sehingga saksi dan terdakwa minta ijin pulang sesampainya di depan pagar saksi meminta kunci yang dipegang terdakwa dan mencoba remote mobil yang diarahkan ke Mobil Agya hitam DT 1259 CG setelah berbunyi, saksi menyuruh terdakwa untuk membawa mobil curian tersebut ke rumah di lorong Perintis guna disembunyikan sedangkan saksi mengikutinya dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor, sesampainya dilorong Perintis, mobil Mobil Agya hitam DT 1259 CG disimpannya setelah itu terdakwa dan saksi berboncengan menggunakan Sepeda Motor menuju rumah kost lelaki RIADIN setelah sampai terdakwa dan saksi meminta lelaki RIADIN agar mengantarnya kembali sambil berboncengan tiga ke Lorong Perintis kemudian lelaki RIADIN pulang dengan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dan saksi langsung mengambil mobil agya warna hitam DT 1259 CG hasil curian dan membawanya pergi ke Lasalimu, sesampainya disana terdakwa dan saksi mencari temannya lelaki AKBAR dan Lelaki SAMIUN dengan tujuan agar teman-temannya tersebut bisa membantunya mencari tempat dimana mobil

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian bisa di gadai sehingga lelaki AKBAR dan Lelaki SAMIUN mengantar terdakwa dan saksi ke rumah saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) sesampainya disana terdakwa mengganti nama menjadi MUHAMAD RIZAL lalu menyampaikan maksudnya untuk menggadai mobil dengan alasan mau pulang ke makassar karena neneknya sedang sakit keras, awalnya saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) menolak namun setelah di tunjukkan STNK an. MASRIAH dan terdakwa menyampaikan kalau itu ibunya sehingga saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) merasa yakin setelah itu terdakwa dan saksi hendak menggadai Mobil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga turun menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tidak di sanggupi lagi sehingga terdakwa mengatakan berapa saja yang penting ada ongkos/biaya untuk pulang ke makassar kemudian saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) menelpon istrinya yang sementara berada di luar untuk pulang, sesampainya di rumah, saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) menyampaikan kepada istrinya jika terdakwa dan saksi hendak menggadaikan mobil Agyta hitam DT 1259 CG namun saksi RAHIMA awalnya tidak setuju namun karena di marahi oleh saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) sehingga menuruti saja dan menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima terdakwa dan saksi menyerahkan kunci serta STNK An. MASRIAH kepada saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) dan istrinya lalu terdakwa menyampaikan akan menggantinya dalam tempo 3 (tiga) hari dan setelah lunas terdakwa dan saksi akan mengambilnya kembali sehingga saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) dan saksi RAHIMA makin percaya setelah itu terdakwa dan saksi menyampaikan lagi agar saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) mengantarnya ke tira-tira karena terdakwa mau berangkat setelah itu saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) mengantarnya dengan mobil hasil curian. Bahwa setelah tiba di tira-tira, saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) pulang kerumah sedangkan terdakwa menyampaikan kepada saksi agar mengantarnya kembali Ke baubau dan setelah mendapatkan sepeda Motor saksi langsung mengantar pulang terdakwa ke Baubau sedangkan saksi balik lagi Ke

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasalimu namun tidak lama saksi berhasil diamankan oleh Polisi sedangkan terdakwa nanti beberapa hari kemudian;

- Bahwa adapun uang dari hasil gadai dibagi bersama, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada lelaki AKBAR dan lelaki SAMIUN masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi menerangkan adapun maksud saksi dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam DT 1259 CG tanpa seijin saksi MARIAH agar dapat dimiliki oleh saksi dan terdakwa dan kemudian oleh saksi dan terdakwa digadai dan uang dari hasil gadai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
  - Bahwa saksi saat bersama-sama dengan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil agya warna hitam DT 259 CG dalam keadaan sadar dan tidak mengkonsumsi miras;
  - Bahwa lelaki AKBAR maupun lelaki SAMIUN tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam DT 1259 CG yang diambil saksi dan terdakwa adalah hasil curian;
  - Bahwa akibat perbuatan saksi dan terdakwa, saksi MASRIAH mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi di persidangan oleh karena saksi-saksi yang telah dihadirkan dan dibacakan di persidangan dianggap telah cukup ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa foto yaitu :

- 1 (satu) unit mobil agya hitam DT 1259 CG;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam DT 1259 CG bersama-sama dengan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID;
- Bahwa adapun modus yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID adalah dengan berpura-pura hendak merental mobil;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di depan rumah saksi MASRIAH, S.Sos BINTI MAUSO PATU di Lorong SKB Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya, terdakwa, saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID Lelaki ARIL, Lelaki SURYADIN berencana hendak merental mobil, keesokkan harinya sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa menjemput saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID dirumahnya untuk ke rumah lelaki ARI dibone-bone sesampainya disana lelaki ARI yang dalam masih keadaan mengantuk menyuruh terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID cari mobil dilorong SKB sehingga terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID berboncengan ke rumah saksi MASRIAH sesampainya disana saat masuk halaman rumah terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID melihat 1 (satu) buah kunci mobil tersimpan diatas bagasi motor yang terparkir sehingga muncul niat terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID untuk melakukan pencurian kemudian saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID mengambil kunci mobil dan diserahkan kepada terdakwa yang disimpan di saku celana dan setelah itu terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID memberi salam lalu tidak lama kemudian muncul saksi MASRIAH setelah itu terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID menyampaikan ingin merental mobil namun ternyata sudah terpakai sehingga terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID minta ijin pulang sesampainya di depan pagar saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID meminta kunci yang dipegang terdakwa dan mencoba remote mobil yang diarahkan ke Mobil Agya hitam DT 1259 CG setelah berbunyi, saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID menyuruh terdakwa untuk membawa mobil curian tersebut ke rumah di lorong Perintis guna disembunyikan sedangkan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID mengikutinya dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor, sesampainya dilorong Perintis mobil Mobil Agya hitam DT 1259 CG disimpannya setelah itu terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID berboncengan menggunakan Sepeda Motor menuju rumah kost lelaki RIADIN setelah sampai terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID meminta lelaki RIADIN agar mengantarnya kembali sambil berboncengan tiga ke Lorong Perintis kemudian lelaki RIADIN pulang dengan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID langsung mengambil mobil agya warna hitam DT 1259 CG hasil curian dan membawanya pergi ke Lasalimu, sesampainya disana terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID mencari temannya lelaki AKBAR dan Lelaki SAMIUN dengan tujuan agar teman-temannya tersebut bisa membantunya mencari tempat dimana mobil hasil curian bisa di gadai sehingga lelaki AKBAR dan Lelaki SAMIUN mengantar terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID ke rumah saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) sesampainya disana terdakwa mengganti nama menjadi MUHAMAD RIZAL lalu menyampaikan maksudnya untuk menggadai mobil dengan alasan mau pulang ke makassar karena neneknya sedang sakit keras, awalnya saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) menolak namun setelah di tunjukkan STNK an. MASRIAH dan terdakwa menyampaikan kalau itu adalah nama ibunya sehingga saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) merasa yakin setelah itu terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID hendak menggadai Mobil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga turun menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tidak di sanggupi lagi sehingga terdakwa mengatakan berapa saja yang penting ada ongkos/biaya untuk pulang ke makassar kemudian saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) menelpon istrinya yang sementara berada di luar untuk pulang, sesampainya di rumah, saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) menyampaikan kepada istrinya jika terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID hendak menggadai mobil Agyta hitam DT 1259 CG namun saksi RAHIMA awalnya tidak setuju namun karena di marahi oleh saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) sehingga menuruti

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID menyerahkan kunci serta STNK An. MASRIAH kepada saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) dan istrinya lalu terdakwa menyampaikan akan menggantinya dalam tempo 3 (tiga) hari dan setelah lunas terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID akan mengambilnya kembali sehingga saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) dan saksi RAHIMA makin percaya setelah itu terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID menyampaikan lagi agar saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) mengantarnya ke tira-tira karena terdakwa mau berangkat setelah itu saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) mengantarnya dengan mobil hasil curian. Bahwa setelah tiba di tira-tira, saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) pulang kerumah sedangkan terdakwa menyampaikan kepada saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID agar mengantarnya kembali Ke baubau dan setelah mendapatkan sepeda Motor terdakwa langsung mengantar pulang terdakwa ke Baubau sedangkan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID balik lagi Ke Lasalimu namun tidak lama saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID berhasil diamankan oleh Polisis sedangkan saksi beberapa hari kemudian;

- Bahwa adapun uang dari hasil gadai dibagi bersama, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada lelaki AKBAR dan lelaki SAMIUN masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID mengambil 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam DT 1259 CG tanpa seijin saksi MARIAH agar dapat dimiliki oleh terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID yang kemudian digadai oleh terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID dan uang dari hasil gadai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa lelaki AKBAR maupun lelaki SAMIUN tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam DT 1259 CG adalah hasil curian;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam DT 1259 CG bersama-sama dengan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID;
- Bahwa benar adapun modus yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID adalah dengan berpura-pura hendak merental mobil;
- Bahwa benar adapun kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di depan rumah saksi MASRIAH, S.Sos BINTI MAUSO PATU di Lorong SKB Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar awalnya terdakwa, saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID Lelaki ARIL, Lelaki SURYADIN berencana hendak merental mobil, keesokkan harinya sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa menjemput saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID dirumahnya untuk ke rumah lelaki ARI dibone-bone sesampainya disana lelaki ARI yang dalam masih keadaan mengantuk menyuruh terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID cari mobil dilorong SKB sehingga terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID berboncengan ke rumah saksi MASRIAH sesampainya disana saat masuk halaman rumah terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID melihat 1 (satu) buah kunci mobil tersimpan diatas bagasi motor yang terparkir sehingga muncul niat terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID untuk melakukan pencurian kemudian saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID mengambil kunci mobil dan diserahkan kepada terdakwa yang disimpan di saku celana dan setelah itu terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID memberi salam lalu tidak lama kemudian muncul saksi MASRIAH setelah itu terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID menyampaikan ingin merental mobil namun ternyata sudah terpakai sehingga terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID minta ijin pulang sesampainya di depan pagar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID meminta kunci yang dipegang terdakwa dan mencoba remote mobil yang diarahkan ke Mobil Agya hitam DT 1259 CG setelah berbunyi, saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID menyuruh terdakwa untuk membawa mobil curian tersebut ke rumah di lorong Perintis guna disembunyikan sedangkan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID mengikutinya dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor, sesampainya dilorong Perintis mobil Mobil Agya hitam DT 1259 CG disimpannya setelah itu terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID berboncengan menggunakan Sepeda Motor menuju rumah kost lelaki RIADIN setelah sampai terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID meminta lelaki RIADIN agar mengantarnya kembali sambil berboncengan tiga ke Lorong Perintis kemudian lelaki RIADIN pulang dengan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID langsung mengambil mobil agya warna hitam DT 1259 CG hasil curian dan membawanya pergi ke Lasalimu, sesampainya disana terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID mencari temannya lelaki AKBAR dan Lelaki SAMIUN dengan tujuan agar teman-temannya tersebut bisa membantunya mencari tempat dimana mobil hasil curian bisa di gadai sehingga lelaki AKBAR dan Lelaki SAMIUN mengantar terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID ke rumah saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) sesampainya disana terdakwa mengganti nama menjadi MUHAMAD RIZAL lalu menyampaikan maksudnya untuk menggadai mobil dengan alasan mau pulang ke makassar karena neneknya sedang sakit keras, awalnya saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) menolak namun setelah di tunjukkan STNK an. MASRIAH dan terdakwa menyampaikan kalau itu adalah nama ibunya sehingga saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) merasa yakin setelah itu terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID hendak menggadai Mobil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga turun menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tidak di sanggupi lagi sehingga terdakwa mengatakan berapa saja yang penting ada ongkos/biaya untuk pulang ke makassar kemudian saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) menelpon istrinya yang sementara berada di luar untuk pulang, sesampainya di rumah, saksi LA

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) menyampaikan kepada istrinya jika terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID hendak menggadaikan mobil Agyta hitam DT 1259 CG namun saksi RAHIMA awalnya tidak setuju namun karena di marahi oleh saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) sehingga menuruti saja dan menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID menyerahkan kunci serta STNK An. MASRIAH kepada saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) dan istrinya lalu terdakwa menyampaikan akan menggantinya dalam tempo 3 (tiga) hari dan setelah lunas terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID akan mengambilnya kembali sehingga saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) dan saksi RAHIMA makin percaya setelah itu terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID menyampaikan lagi agar saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) mengantarnya ke tira-tira karena terdakwa mau berangkat setelah itu saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) mengantarnya dengan mobil hasil curian. Bahwa setelah tiba di tira-tira, saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) pulang kerumah sedangkan terdakwa menyampaikan kepada saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID agar mengantarnya kembali Ke baubau dan setelah mendapatkan sepeda Motor terdakwa langsung mengantar pulang terdakwa ke Baubau sedangkan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID balik lagi Ke Lasalimu namun tidak lama saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID berhasil diamankan oleh Polisis sedangkan saksi beberapa hari kemudian;

- Bahwa benar adapun uang dari hasil gadai dibagi bersama, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada lelaki AKBAR dan lelaki SAMIUN masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun maksud terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID mengambil 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam DT 1259 CG tanpa seijin saksi MARIAH agar dapat dimiliki oleh terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID yang kemudian digadai oleh terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN RUSTAM RASYID dan uang dari hasil gadai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa benar lelaki AKBAR maupun lelaki SAMIUN tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil Agya warna hitam DT 1259 CG adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal maka dari itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang mampu bertanggungjawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa **HENDRIK DERMAWAN ALIAS HENDRIK BIN NURDIN SIKKI**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berarti barang tersebut telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya serta diperkuat dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita bertempat di depan rumah saksi di Lorong SKB Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau, terdakwa bersama dengan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID (diajukan dalam berkas terpisah) telah melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara awalnya, terdakwa, saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID Lelaki ARIL, Lelaki SURYADIN berencana hendak merental mobil, keesokkan harinya sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa menjemput saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID dirumahnya untuk ke rumah lelaki ARI dibone-bone sesampainya disana lelaki ARI yang dalam masih keadaan mengantuk menyuruh terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID cari mobil dilorong SKB sehingga terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID berboncengan ke rumah saksi MASRIAH sesampainya disana saat masuk halaman rumah terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID melihat 1 (satu) buah kunci mobil tersimpan diatas bagasi motor yang terparkir sehingga muncul niat terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID untuk melakukan pencurian kemudian saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID mengambil kunci mobil dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa yang disimpan di saku celana dan setelah itu terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID memberi salam lalu tidak lama kemudian muncul saksi MASRIAH setelah itu terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID menyampaikan ingin merental mobil namun ternyata sudah terpakai sehingga terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID minta ijin pulang sesampainya di depan pagar saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID meminta kunci yang dipegang terdakwa dan mencoba remote mobil yang diarahkan ke Mobil Agya hitam DT 1259 CG setelah berbunyi, saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID menyuruh terdakwa untuk membawa mobil curian tersebut ke rumah di lorong Perintis guna disembunyikan sedangkan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID mengikutinya dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor, sesampainya dilorong Perintis mobil Mobil Agya hitam DT 1259 CG disimpannya setelah itu terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID berboncengan menggunakan Sepeda Motor menuju rumah kost lelaki RIADIN setelah sampai terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID meminta lelaki RIADIN agar mengantarnya kembali sambil berboncengan tiga ke Lorong Perintis kemudian lelaki RIADIN pulang dengan membawa sepeda motor sedangkan terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID langsung mengambil mobil agya warna hitam DT 1259 CG hasil curian dan membawanya pergi ke Lasalimu, sesampainya disana terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID mencari temannya lelaki AKBAR dan Lelaki SAMIUN dengan tujuan agar teman-temannya tersebut bisa membantunya mencari tempat dimana mobil hasil curian bisa di gadai sehingga lelaki AKBAR dan Lelaki SAMIUN mengantar terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID ke rumah saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) sesampainya disana terdakwa mengganti nama menjadi MUHAMAD RIZAL lalu menyampaikan maksudnya untuk menggadai mobil dengan alasan mau pulang ke makassar karena neneknya sedang sakit keras, awalnya saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) menolak namun setelah di tunjukkan STNK an. MASRIAH dan terdakwa menyampaikan kalau itu adalah nama ibunya sehingga saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) merasa yakin setelah itu terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID hendak menggadai Mobil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IBRAHIM (ALM) tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga turun menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tidak di sanggupi lagi sehingga terdakwa mengatakan berapa saja yang penting ada ongkos/biaya untuk pulang ke makassar kemudian saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) menelpon istrinya yang sementara berada di luar untuk pulang, sesampainya di rumah, saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) menyampaikan kepada istrinya jika terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID hendak menggadaikan mobil Agyta hitam DT 1259 CG namun saksi RAHIMA awalnya tidak setuju namun karena di marahi oleh saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) sehingga menuruti saja dan menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID menyerahkan kunci serta STNK An. MASRIAH kepada saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) dan istrinya lalu terdakwa menyampaikan akan menggantinya dalam tempo 3 (tiga) hari dan setelah lunas terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID akan mengambilnya kembali sehingga saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) dan saksi RAHIMA makin percaya setelah itu terdakwa dan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID menyampaikan lagi agar saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) mengantarnya ke tira-tira karena terdakwa mau berangkat setelah itu saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) mengantarnya dengan mobil hasil curian. Bahwa setelah tiba di tira-tira, saksi LA ODE ARIFUDDIN BIN LA ODE PALE IBRAHIM (ALM) pulang kerumah sedangkan terdakwa menyampaikan kepada saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID agar mengantarnya kembali Ke baubau dan setelah mendapatkan sepeda Motor, saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID langsung mengantar pulang terdakwa ke Baubau sedangkan saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID balik lagi Ke Lasalimu namun tidak lama saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID berhasil diamankan oleh Polisi sedangkan terdakwa diamankan beberapa hari kemudian. Kenyataan tersebut menandakan bahwa barang telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya serta diperkuat dengan barang bukti bahwa 1 (satu) unit Mobil Agya warna hitam DT 1259 CG seluruhnya adalah kepunyaan saksi MASRIAH, S.Sos BINTI MAUSO PATU dan bukan sama sekali kepunyaan terdakwa maupun saksi WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID (diajukan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya serta diperkuat dengan barang bukti bahwa 1 (satu) unit Mobil Agya warna hitam DT 1259 CG yang diambil oleh terdakwa dan WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID (diajukan dalam berkas terpisah) tanpa seijin saksi MASRIAH, S.Sos BINTI MAUSO PATU adalah untuk dimiliki yang kemudian mobil tersebut digadai oleh terdakwa dan WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID dan uangnya di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, perbuatan terdakwa jelas sangat bertentangan dengan hak kepemilikan saksi MASRIAH, S.Sos BINTI MAUSO PATU selaku pemilik barang sekaligus telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya serta diperkuat dengan barang bukti bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil agya hitam DT 1259 CG dilakukan bersama-sama dengan WAHYU SATRIAWAN ALIAS WALU BIN RUSTAM RASYID (diajukan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban Sdri. MASRIAH, S.Sos BINTI MAUSO PATU, akan tetapi juga merugikan Saksi LA ODE ARIFUDDIN dan Saksi RAHIMA;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b adalah beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil agya hitam DT 1259 CG;
- oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada korban, dalam hal ini Sdri. MASRIAH, S.Sos BINTI MAUSO PATU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK DERMAWAN ALIAS HENDRIK BIN NURDIN SIKKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil agya hitam DT 1259 CG;Dikembalikan kepada Sdri. MASRIAH, S.Sos BINTI MAUSO PATU;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari KAMIS, tanggal 13 Desember 2018 oleh kami H. SUTAJI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H, dan RUDIE, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada Hari SENIN, tanggal 17 Desember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, didampingi oleh HADJAR WAHAB sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh WA ODE NURNILAM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H**

**H. SUTAJI, S.H.,M.H.**

**RUDIE, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**HADJAR WAHAB**